

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo No. Telp / Fax : (0338) 671397, 671545, 672700 Web: www.pn-situbondo.go.id Email: itpnsitubondo@gmail.com

NOMOR SOP	W14.U18/4-PID/OT.01.3./9/2022					
TGL.	17 FEBRUARI 2021					
PEMBUATAN TGL. REVISI	8 AGUSTUS 2022					
TGL. EFEKTIF	1 SEPTEMBER 2022					
DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB ABUACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.					
NAMA SOP	SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT					

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- 12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference

KETERKAITAN:

SOP Penanganan meja pengaduan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. S-3
- 2. S-2
- 3. S-1
- 4. D-3
- SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Alat tulis kantor (ATK)
- 2. Komputer
- 3. Jaringan internet/LAN
- 4. Printer
- 5. Scanner
- 6. Mesin fotocopy
- Register perkara Pidana Singkat

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Berkas perkara Pidana Singkat

No	Alstinitos	Datumas		DD	Pelaksana Panmud Panmud Panitera Hakim			KPN/	AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NA	utu Baku		Ket.	
	Aktivitas	Petugas PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	WKPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima berkas perkara	Q	•		Tidak					Berkas perkaraCheklist berkas perkara	30 menit	- Berkas diterima/eks pedisi	
2	Meneliti kelengkapan berkas perkara				Ya					- Cheklist berkas perkara	1 jam	Berkas lengkap	
3	Menyerahkan berkas perkara									- Berkas perkara	1 jam	Ekspedisi	
4	Menetapkan Majelis Hakim/Hakim								Ļ	- Berkas perkara	15 menit	Penetapan penunjukan Majelis/ Hakim	
5	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)						Image: Control of the			Berkas perkaraPenetapan penunjukan Hakim	15 menit	Surat penunjukan PP dan JS/JSP	
6	Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim									- Berkas perkara - Penetapan	30 menit	Ekspedisi	
7	Proses persidangan									 Berkas perkara Terdakwa, Saksi dan barang bukti lengkap 	3 hari kerja	BAS	*1
8	Menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register induk		ŧ							 SIPP Register induk perkara Pidana Singkat 	1 jam	Tercatatnya dalam SIPP dan register induk perkara Pidana Singkat	*2
9	Penyususnan Putusan dalam berita acara sidang (BAS)			ф						- Konsep BAS	2 jam	BAS yang sudah ditandatangani	*3
10	Pembuatan petikan Putusan							Image: Control of the		Berkas perkaraKonsep petikan putusanKonsep BA	3 jam	Petikan putusan dan BAS yang sudah diketik rapi	*4
11	Penyampaian petikan putusan kepada Penyidik, JPU dan lapas dan minutasi berkas perkara			f						- Softcopy petikan putusan	3 jam	Petikan putusan sudah di upload ke SIPP dalam bentuk <i>pdf</i>	*5
12	Menyerahkan berkas perkara/minutasi									 Berkas perkara Cheklist kelengkapan berkas Buku ekspedisi 	1 jam	Tanda terima penyerahan berkas	
13	Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP							Ġ		- Putusan PN - SIPP	1 jam	Amar dan tanggal putusan lengkap	
14	Menginput e-doc putusan ke dalam SIPP									- Putusan PN - SIPP	30 menit	E-doc putusan lengkap	
15	Menerima Minutasi perkara dari PP									 Berkas perkara Cheklist kelengkapan berkas 	3 jam	Berkas perkara sudah diminutasi	
16	Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum									 Perkara sudah berkekuatan hukum tetap Cheklist 	1 hari	Berita acara penyerahan berkas arsip perkara	

Penjelasan pada kolom keterangan:

- *1 Apabila Terdakwa dan saksi tidak dihadirkan, maka berkas dikembalikan ke JPU tanpa penetapan
- *2 Setelah sidang pertama dan perkara telah diputus
- *3 Putusan menjadi bagian dari berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP)
- *4 Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang
- *5 Pasal 203 ayat (3) huruf e KUHAP